

PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 18 TAHUN 2025**

**TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2026**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa hasil Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

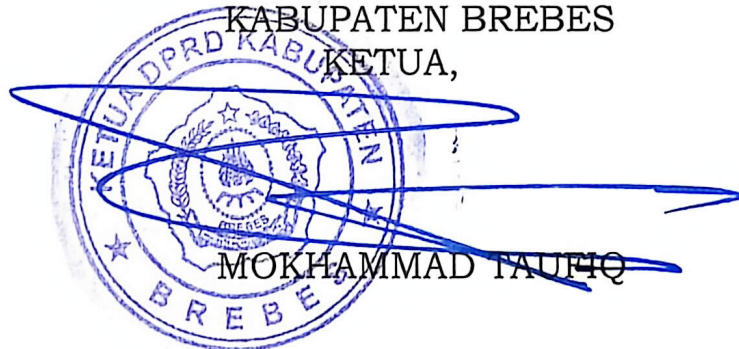
KETIGA : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemerintah Kabupaten Brebes dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut Diktum KESATU dalam hal:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
- c. keadaan tertentu lainnya yang memaksakan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani legislasi dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes; dan
- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.

- KEEMPAT : Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara Pemerintah Kabupaten Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 30 Oktober 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
KETUA,



Tembusan:

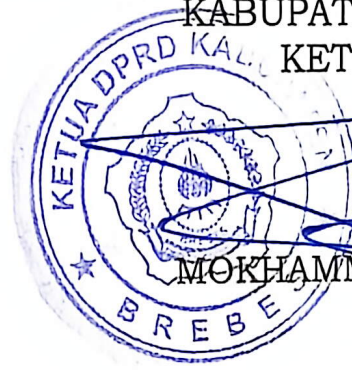
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes; dan
4. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

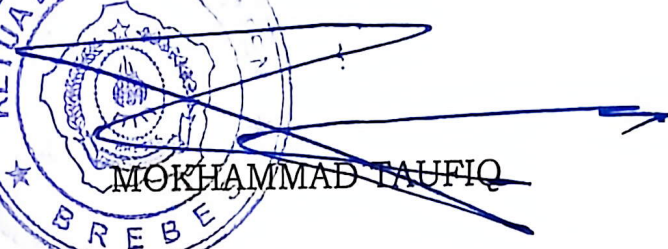
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG 18 PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2026

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2026

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	KET.
1	2	3
1.	Penyertaan Modal Daerah pada PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda);	
2.	Perubahan Badan Hukum Perusda Farmasi menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Brebes Beres Farmasi;	
3.	Perubahan Bentuk Hukum Perusda Perbengkelan menjadi Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan;	
4.	Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Brebes Beres Farmasi dan Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan;	
5.	Pengelolaan Sampah;	
6.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;	
7.	Penyelenggaraan Penanaman Modal;	
8.	Kabupaten Layak Anak;	
9.	Pengarusutamaan Gender;	
10.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;	
11.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;	
12.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa;	
13.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;	
14.	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;	
15.	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes;	
16.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025;	
17.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026;	
18.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2027.	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
KETUA,




MOKHAMMAD TAUFIQ